

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penulisan judul dan rumusan masalah, tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris yang meneliti tentang perilaku yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada di Yogyakarta, baik itu perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung maupun dengan perilaku verbal yang didapat melalui wawancara. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara dan tatap muka langsung dengan responden maupun narasumber di instansi terkait dengan penelitian.

B. Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua data. Jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data, yang kedua disebut data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer berupa perilaku nyata atau yang diucapkan yang dapat dilakukan dengan studi lapangan yang bersifat autoritatif, artinya hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki otoritas untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan

peneitian.³⁸ Lembaga yang berwenang dalam penelitian ini adalah KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta dan Inspektorat Kota Yogyakarta. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden atau narasumber yang terkait dengan penelitian serta mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya diperlukan untuk mendapatkan data primer. Wawancara dilakukan secara tatap muka.

2. Data sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka.

Adapun data sekunder meliputi :

a. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait yaitu :

- 1). Undang Undang Dasar 1945.
- 2). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 3). Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4). Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁸Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 44.

- 6).Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota
Partai Politik.
- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b.Bahan hukum sekunder yaitu:

- 1). Makalah.
- 2). Diklat.
- 3). Jurnal Ilmiah.
- 4).S urat Kabar.
- 5). Berita Internet.
- 6). Hasil Penelitian.
- 7). Doktrin.

c.Bahan hukum tersier yang dapat memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer yaitu:

- 1).Kamus.
- 2).Ensiklopedi.
- 3).Lensikon.
- 4).Kamus istilah hukum.

C.Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua teknik,
yaitu:

1. Teknik Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian lapangan adalah dilakukan dengan cara wawancara atau observasi langsung terhadap instansi pemerintahan yang terkait dengan penelitian. Instansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KPU Kota Yogyakarta dengan mewawancarai Ketua KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta dengan mewawancarai Ketua Bawaslu Yogyakarta dan Inspektorat Kota Yogyakarta dengan mewawancarai Kepala (Inpektur) Inspektorat Kota Yogyakarta.

2. Teknik Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan menelaah dari literatur yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian mengolah data yang ada dalam literatur tersebut kedalam materi yang akan diteliti.

D.Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari:

1. KPU Kota Yogyakarta;
2. Bawaslu Kota Yogyakarta;
3. Inspektorat Kota Yogyakarta;
4. Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Laboratorium Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Perpustakaan Kota Jogja (Jogja City Library);
7. Perpustakaan Grhatama Pustaka;

8. Media internet.

E. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ketua KPU Kota Yogyakarta.
2. Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta.
3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara Deskriptif kualitatif, yaitu memberikan pemaparan, gambaran, penjelasan secara rinci dan sistematis serta mendasarkan pada kajian yang fokus dan mendalam.³⁹ Analisis terhadap bahan hukum primer yang berupa tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang akan diolah secara sistematis, lalu dihubungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder guna mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.

³⁹MuktiFajar ND. & YuliantoAchmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 183.